



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jalan Lintas sumatera Km 18 Dharmasraya

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 24/Pid.C/2019/PN.PLJ

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Alifdol Panggilan Sidel;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/tgl. Lahir : 55 tahun / 29 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Marga Jaya Kenagarian Taratak Tinggi
Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

JL.....

.....

Kelurahan.....

.....

Kecamatan

.....

Payakumbuh

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

- Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;-----

- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

1. Tibrani, S.H.

2. Hj. Erma, S.H., M.H.

3. Tomi Marjohan S.H.;

Kesemuanya Advokat pada Tibrani S.H. & Partner yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km. 200 Gunung Medan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Suara Khusus tertanggal 30 Nopember 2019 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 06 Desember 2019 dengan nomor register 6/SK/Pid/C/PN PLJ;

Susunan Persidangan :-----

- ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH., M.H selaku Hakim Tunggal;
 - FAISAL, S.H. selaku Panitera Pengganti;
 - PENYIDIK POLSEK SITIUNG I KOTO AGUNG selaku Kuasa Penuntut Umum;
- Hakim membaca uraian kejadian perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik Polsek Sitiung I Koto Agung, Nomor TT/3/XII/Res.1.2/2019 tertanggal 05 Desember 2019;

- a. Terdakwa mengerti dakwaan atau uraian singkat kejadian tersebut;
 - b. Telah mendengar keterangan saksi-saksi bernama 1. Suyudono Panggilan Suyud, 2. Suryani Panggilan Nonik, 3. Syafrizal Mustian Panggilan Rizal serta keterangan Terdakwa;
 - c. Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penyidik;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Alifdol sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Telah membaca surat dakwaan (uraian kejadian perkara pidana) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;
- Telah memperhatikan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka dari delik dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya yang dilanggar oleh Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, menurut hemat Hakim sudah tepat didakwakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, yang unsurnya-unsurnya sebagai berikut;

- **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini yaitu Terdakwa Alifdol Panggilan Sidol yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

- **Mengganggu Yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas sebidang tanah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diuraikan peristiwa-peristiwa sebagaimana diterangkan dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa bersama anaknya menempati 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jorong Marga Raya Kenagarian Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat yang menurut Terdakwa dasar Terdakwa menempati 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah SHM Nomor 1252 atas nama Susilo Aji Pandu dan SHM Nomor 1044 a.n Rutingah/Maihartuti;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang ditempati Terdakwa bersama anaknya tersebut ternyata merupakan tanah yang dimiliki oleh Saksi Suyudono, dimana saksi Suyudono telah menyatakan memiliki tanah tersebut berdasarkan SHM nomor 1688 atas nama Suyudono dan SHM Nomor 1687 atas nama Sudarti;
- Bahwa untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya saksi Suyudono melalui bantuan pihak Kepolisian telah meminta pengukuran Ulang



kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana Surat Permohonan dari Polsek Sitiung I Koto Agung kepada BPN Dharmasraya tertanggal 13 Agustus 2018 perihal permohonan Pengukuran ulang dan pengembalian batas tanah a.n Suyudono dan Sudarti;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang yang hasilnya sebagaimana Surat Pengukuran Ulang dari BPN Dharmasraya yang kesimpulannya adalah Bahwa Posisi Bidang Tanah SHM a.n Sudarti dan SHM a.n. Suyudono memang benar pada posisinya sesuai dengan peta bidang tanah Nomor 290/2017 dan 291/2017;
- Bahwa menurut saksi Syafrizal Mustian saat melakukan pengukuran ulang pada SHM a.n Sudarti dan SHM a.n. Suyudono tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Anaknya;
- Bahwa saat saksi Syafrizal Mustian melakukan pengukuran tersebut ada mendapat gangguan secara lisan dari Terdakwa dan beberapa orang yang ada pada saat itu;
- Bahwa terhadap tanah milik saksi Suyudono tersebut saat ini telah dikuasai oleh Terdakwa dan anaknya, dimana Terdakwa dan anaknya sampai dengan saat ini mengolah pohon kelapa sawit dan menikmati hasil dari penguasaannya atas tanah tersebut;
- Bahwa atas penguasaan 2 (dua) bidang tanah tersebut menyebabkan saksi Suyudono terganggu dikarenakan tidak dapat memanen dan menikmati hasil atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, sehingga dengan demikian menurut saksi Suyudono dirinya mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Suryani, Terdakwa pada saat di Kantor Wali Nagari mengatakan bahwa Terdakwalah yang membeli Patok untuk membuat Batas tanah kepada Pihak BPN;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengakui BAP yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Suyudono merasa Terganggu dan sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, unsur *"Mengganggu Yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas sebidang tanah"*, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya kedua unsur dari uraian dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, maka Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan *Mengganggu Yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas sebidang tanah*, walaupun demikian Hakim tidak mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena Terdakwa dapat memakai tanah yang ditempatinya sekarang, berawal dari pembelian 2 (dua) bidang tanah kepada Susilo Aji Pandu yakni SHM atas nama Susilo Aji Pandu dan SHM atas nama Rutingah/Maihartuti;

Menimbang, bahwa Terhadap objek 2 (dua) bidang tanah tersebut Terdakwa mengakui adalah miliknya berdasarkan SHM atas nama Susilo Aji Pandu dan SHM atas nama Rutingah/Maihartuti, maka menurut Hakim sudah sepatutnya untuk dilakukan Pengukuran ulang pula Terhadap SHM atas nama Susilo Aji Pandu dan SHM atas nama Rutingah/Maihartuti yang dimiliki Terdakwa guna membuat terang letak, batas, dan Patok yang sebenarnya atas tanah yang diakui oleh milik Terdakwa dengan tanah SHM Nomor 1688 a.n. Suyudono SHM Nomor 1687 a.n. Sudarti yang diakui oleh Saksi Suyudono sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam Foto Copi Surat Peta Bidang Tanah yang diajukan dalam berkas Perkara, diketahui bahwasanya Tanah atas nama Suyudono, Sudharti, Susno Aji Pandu, dan Rutingah/Maihartuti memang benar ada Tercatat didalam data Badan Pertanahan Nasional, sehingga sudah sepatutnya Badan Pertanahan Nasional melakukan Pengukuran ulang terhadap tanah yang dimiliki para pihak dan menentukan dimana saja lokasi tepatnya tanah milik Terdakwa dan saksi Suyudono berdasarkan sertifikat yang dimiliki masing-masing

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut, demi keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa dan Saksi Suyudono seharusnya hal ini diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah Hukum Perdata, sedangkan penyelesaian melalui ranah Hukum Pidana sebaiknya diterapkan setelah kedudukan atas tanah tersebut sudah terang dan jelas dan hal ini berkesusaian dengan sifat hukum pidana yang merupakan upaya terakhir (*asas ultimum remedium*): ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam uraian singkat perkara/kejadian, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka berdasarkan hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum, maka perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alifdol Panggilan Sidol, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana uraian kejadian perkara (dakwaan) oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, namun perbuatan Terdakwa itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada Hari: Jumat, 06 Desember 2019 dipersidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami: Alvin Ramadhan Nur Luis,SH.,M.H. selaku Hakim, dengan dibantu, Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Faisal, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis,SH., M.H.